

**ANALISIS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
OLEH PRESIDEN TERHADAP PASAL 18 AYAT 4  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM TATA NEGARA**

*Oleh: Rahayu Ardanita*

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H,**

**Pembimbing II: Muhammad Zulhidayat, M.H,**

**Alamat: Jl. Swadaya IV No. 9B**

**Email / Telepon : [rahayu.ardanita@gmail.com](mailto:rahayu.ardanita@gmail.com) / 089630937568**

**ABSTRACT**

*The constitutionality in Indonesia is measured based on its alignment with the 1945 Constitution. The examination of the role and appointment of the Chief of Authority in the Special Capital Region of the National Capital is essential to comprehend its governance mechanism. The Chief of Authority of the Indonesian Capital City is directly appointed by the President and serves a five-year term, which, however, does not conform to the general election mechanism stipulated in Article 18 Clause 4 of the 1945 Constitution used by other regional leaders.*

*The type of research utilized in this study is normative legal research. In collecting data for normative research, a literature review method (library research) was employed. This research also employs qualitative data analysis and generates descriptive data.*

*From the research findings and discussions conducted, several conclusions are derived: firstly, the appointment of the Chief of Authority of the Indonesian Capital City by the President potentially violates the principle of regional autonomy regarding the direct appointment and placement of the Chief of Authority by the President. This violation threatens the autonomy and authority of regions, which contradicts the principle of decentralization mandated by Article 18 Clause 4 of the 1945 Constitution. Secondly, the ideal concept of appointing the Chief of Authority of the Indonesian Capital City by the President aims to balance power between the central government and regional governments by maintaining the concept of checks and balances and regional autonomy. The concepts of checks and balances and regional autonomy are considered crucial to prevent power abuse.*

*The recommendations include proposing a judicial review of Article 4 Clause 1 letter b, Article 5 Clause 4, Article 9, Article 10, Article 13 Clauses (1) and (2) of the Law on the Indonesian Capital City, as well as on the division of authority between the central government and regions in the context of the Indonesian Capital City Authority in Article 10 of Presidential Regulation Number 62 regarding the Indonesian Capital City Authority to ensure alignment with the principles of regional autonomy stipulated in Article 18 Clause 4 of the 1945 Constitution. Additionally, the restoration of the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in the governance structure of the Indonesian Capital City Authority as the representation of the people in accordance with the provisions of Article 18 Clause 3 of the 1945 Constitution is recommended. Furthermore, inclusive dialogue and active participation from all stakeholders, including the central government, regional governments, civil society, and other democratic institutions, in formulating policies related to the appointment of the Chief of Authority.*

**Keywords: Chief of Authority, Indonesian Capital City, Regional Autonomy**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Plato memandang bahwa hukum merupakan suatu tolak ukur dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik.<sup>1</sup> Begitu pula Aristoteles memandang bahwa negara yang baik adalah negara yang diatur oleh suatu konstitusi dan memiliki kedaulatan hukum.<sup>2</sup> Dari dua pandangan tersebut kemudian didukung secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UU NRI 1945) terkait Negara Hukum. Dalam pemahaman Negara Hukum dapat diartikan sebagai landasan bahwa segala tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara haruslah berdasarkan hukum yang berlaku sebagai aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan telah ditetapkan bersama.

Pemindahan ibu kota di Indonesia sangat dimungkinkan karena dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 ayat 2 tertulis: "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara". Dalam konstitusi tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan di mana dan bagaimana ibu kota diatur. Maka dari itu terdapat fleksibilitas dalam pemindahan ibu kota negara di Indonesia. Dalam pemindahan ibu kota negara, tentu sangat diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektivitas fungsi, maksud serta tujuan yang didapat dari pemindahan ibu kota tersebut.<sup>3</sup> Namun ketentuan-ketentuan teknis ataupun pembatasan dalam melakukan pemindahan ibu kota tidak diatur dalam kedua pasal *a quo*. Meskipun

demikian agenda tersebut harus tetap memiliki landasan hukum sebagai justifikasi dalam melakukan upaya pemindahan ibu kota.<sup>4</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, kata *capital* mempunyai banyak makna tergantung dalam konteks yang dipergunakan. Sementara itu ibu kota, di dalam *Black's Law Dictionary* mengartikan *Capital* sebagai *place where legislative department holds its sessions and where chief offices of the executive are located; political and governmental metropolis*.<sup>5</sup> Melihat dari konsep ibu kota yang di terapkan, saat ini Indonesia menggunakan model *multifunction capitals*.<sup>6</sup>

Pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain, yang lebih layak dan berkelanjutan sebagai sebuah ibu kota negara. Melalui konferensi pers Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 26 Agustus 2019 menyatakan: "Pemerintah telah melakukan studi mendalam dalam tiga tahun terakhir dan sebagai hasil dari studi tersebut Ibu Kota baru akan dibangun di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur."

Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota negara yang baru menggantikan Jakarta. Provinsi ini di pilih karena berbagai faktor yang mendukung provinsi ini menjadi sebuah ibu kota negara. Menurut Ali, aspek yang pengaruhi penentuan posisi pusat pemerintahan yaitu dilihat berdasarkan; kependudukan, keahlian ekonomi, potensi wilayah, keahlian finansial, sosial adat, sosial

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Firmanda, Hengki, Nurhazlina Afia, Suci Rahmadan, "Postmoderenisme Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4 No. 6, 2022, hlm. 9975.

<sup>6</sup> Fikri Hadi, Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020, hlm. 538.

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Muhammad Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14. No. 1 Juni 2018, hlm. 2.

politik, luas wilayah, pertahanan, keamanan, tingkatan keselamatan warga, rentang kontrol.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengangkatan Kepala Otorita oleh Presiden selaras dengan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana konsep ideal dari pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden terhadap keseimbangan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengangkatan Kepala Otorita oleh Presiden selaras dengan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal dari pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden terhadap keseimbangan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum tata negara pada umumnya serta untuk lebih memahami keselarasan pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden yang akan digunakan terhadap Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perundang-undangan

Teori perundang-undangan berorientasi pada pencarian kejelasan, pemahaman dan kejelasan makna, serta bersifat kognitif. Artinya teori ini menekankan pada bagaimana membentuk suatu materi peraturan perundang-undangan yang baik dan

benar, bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara atau badan-badan yang berwenang menurut norma hukum. Hukum sebagai produk keputusan negara merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan. Hukum pada dasarnya adalah suatu bentuk peraturan yang memuat larangan, anjuran, bahkan izin.

Disisi lain validitas hukum sebagaimana Hans Kelsen dalam teori hukum menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.<sup>8</sup> Pengembangan terhadap pemikiran Hans kelsen tentang pemikiran tentang hierarki dan validitas suatu norma yang membentuk piramida lebih lanjut dijelaskan dalam Karya Hans Nawiaski *Allgemeine Rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe*. dalam karyanya Hans Nawiaski membahas *Theorie von stufenbau der rechtsordnung*, memberika susunan norma sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*)
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
3. Undang-undang formal (*formeelgesetz*)
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnungenautonomesatzung*)

### 2. Teori Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau

<sup>7</sup> Ali Abu Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah; Teori Hukum & Aplikasi*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 267.

<sup>8</sup> Hans kelsen dalam Jimmly Ashidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja grafindo Press, Jakarta, 2010, hlm. 170.

<sup>9</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 28.

secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>10</sup>

Oleh karena itu demokrasi secara tegas mensyaratkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam berbagai peristiwa seperti pemilihan anggota DPR RI, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD dan DPRD, bahkan pemilihan Kepala desa. Semakin banyaknya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat mencerminkan terus membaiknya implementasi demokrasi di negara yang bersangkutan.<sup>11</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>12</sup>
2. Pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya).<sup>13</sup>
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah

---

<sup>10</sup> Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2000, hlm.110.

<sup>11</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 181.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/analisis.html>, diakses, tanggal, 1 November 2023.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/pengangkatan>, diakses, tanggal 17 Januari 2024.

Khusus Ibu Kota Nusantara.<sup>14</sup>

4. Presiden adalah seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.<sup>15</sup>

5. Hukum Tata Negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya.<sup>16</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Berdasarkan perspektif tujuan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum sebagai kegiatan yang memberikan penilaian yang bersifat etis, yang dapat dilakukan melalui pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum sebagai objek penelitian, kemudian mengklasifikasi pasal-pasal tersebut serta menganalisis pasal-pasal termaksud dengan menggunakan asas hukum yang ada. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Kajian hukum normatif pada dasarnya mempelajari hukum-hukum yang diperlakukan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan segala perilaku. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian

---

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>16</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2001, hlm. 63-64.

bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>18</sup>

## 2. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam kajian hukum normatif ini adalah analisis dengan ukuran kualitatif, yaitu berdasarkan pengumpulan data material dan menarik kesimpulan. Kajian hukum normatif kualitatif juga tergolong dalam kajian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam norma hukum dan putusan pengadilan serta muncul dalam masyarakat. Setelah membuat kesimpulan, peneliti menggunakan pemikiran deduktif, atau pemikiran, untuk menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

##### 1. Sejarah Pembentukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Provinsi DKI Jakarta telah mencapai titik di mana fungsinya sebagai ibu kota negara menjadi tidak lagi optimal. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan sulit terkontrol, penurunan kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan, serta ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Jakarta dan wilayah lain di Indonesia, terutama

antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara menjadi suatu keputusan yang mendesak untuk diambil.

Pemerintah telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi yang dianggap lebih layak dan berkelanjutan. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019, beliau menyampaikan bahwa setelah tiga tahun melakukan studi mendalam telah diputuskan bahwa ibu kota baru akan dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.<sup>20</sup>

Rencana pemindahan ibu kota negara semakin terwujud dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU IKN mengatur peran ibu kota negara sebagai pusat kegiatan pemerintahan pusat, lokasi kantor perwakilan negara asing, serta tempat pertemuan organisasi internasional. Pembangunan ibu kota negara ini dianggap sebagai langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.<sup>21</sup> Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara atau lebih jelasnya disebut Ibu Kota Nusantara (IKN), yang kemudian diamanatkan sebagai wilayah administratif dengan status khusus yang meliputi seluruh wilayah IKN. Konsep Indonesia-sentris yang diusung oleh IKN diharapkan dapat mendorong

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 66.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 25.

<sup>19</sup> <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PAN/SUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>, diakses, tanggal, 1 Maret 2024.

<sup>20</sup> Muhammad Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14. No. 1 Juni 2018, hlm. 2.

<sup>21</sup> Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi, "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 6, No. 3, September 2023, hlm. 173.

transformasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Salah satu isi penting dalam UU IKN adalah mengenai penerapan otonomi khusus di ibu kota negara.<sup>22</sup> Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 UU IKN yang menyebutkan bahwa Ibu Kota Negara yang diberi nama Nusantara, kemudian disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), merupakan sebuah entitas pemerintahan daerah yang memiliki status khusus setara dengan provinsi.<sup>23</sup> Selanjutnya, Pasal 5 mengatur beberapa aspek kekhususan, yaitu: pertama, IKN sebagai sebuah pemerintahan daerah dengan status khusus; kedua, dalam konteks pemilihan umum, IKN hanya menyelenggarakan pemilihan tingkat nasional; dan ketiga, Kepala Otorita IKN menjadi kepala pemerintahan daerah khusus IKN yang memiliki wewenang setara dengan menteri, penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU IKN, definisi dari Kepala Otorita IKN adalah Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.<sup>25</sup> Kepala Otorita IKN adalah pemimpin wilayah Otorita IKN yang memiliki posisi setara dengan menteri, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Baru. Tugas ini mencakup semua tahapan mulai dari persiapan, pembangunan infrastruktur di area Ibu Kota Negara yang baru,

hingga pemindahan IKN secara keseluruhan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN setelah proses selesai. Pasal 5 ayat 4 UU IKN menjelaskan bahwa:

“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.<sup>26</sup>

Kepala Otorita IKN dipilih dan dilantik oleh presiden sebagai anggota kabinet, dengan mekanisme pemilihan yang berbeda dari kepala daerah lainnya. Kepala Otorita IKN, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, akan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita IKN dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembentukan Kepala Otorita IKN bertujuan untuk mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dan kota baru dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan keterlibatan pemerintah daerah serta sektor swasta. Proses ini melibatkan pemerintah pusat, daerah, LSM, dan masyarakat untuk mencapai visi pembangunan ibu kota baru yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi sehingga proses tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, lingkungan yang berkelanjutan, dan kualitas hidup penduduk.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022, hlm. 215.

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

<sup>24</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

---

<sup>26</sup> Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

<sup>27</sup> <https://www.menparekraf.go.id/post/view/masterplan-ibu-kota-negara>, diakses, tanggal, 10 Maret 2024.

### 3. Struktur, Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Langkah awal yang penting untuk memahami peran dan dampak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam konteks pembangunan nasional adalah menganalisis dengan teliti struktur organisasinya, tugas yang diemban, wewenang yang dimiliki, dan fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga ini. Sesuai dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi Otorita IKN terdiri dari unit-unit di bawah pimpinan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
- c. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
- d. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
- f. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- g. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- i. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.<sup>28</sup>

### 4. Perbedaan antara Otorita IKN dengan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Lainnya

Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan suatu negara.<sup>29</sup> Struktur hukum UU Ibu Kota Negara

mencerminkan dinamika sosial, perilaku masyarakat, dan tujuan di balik pembentukan undang-undang tersebut.<sup>30</sup> Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari konsep otonomi daerah, khususnya otonomi khusus, yang melibatkan pembentukan peraturan dan pengelolaan pemerintahan sendiri. Hal ini tercermin dalam Pasal 6 ayat 5 UU Ibu Kota Negara yang memberikan Otorita IKN kewenangan untuk menetapkan peraturan dalam mengatur pemerintahan IKN.<sup>31</sup> Namun, apakah UU Ibu Kota Negara memberikan otoritas kepada Otorita IKN untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri sebagaimana prinsip otonomi daerah yang bersifat khusus, perlu diperhatikan perbedaan antara Otorita IKN dengan satuan pemerintahan daerah khusus lainnya, seperti DKI Jakarta

Awalnya, Otorita Batam diatur dalam Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, namun kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2007. Perubahan ini mengakibatkan pemisahan kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan khusus, dan Pemerintah Kota Batam yang bertugas di luar fungsi khusus tersebut, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.<sup>32</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

### 1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah

Perubahan yang signifikan terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

<sup>28</sup> Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

<sup>29</sup> Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 217.

<sup>30</sup> Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai *Socio-Equilibrium* di Indonesia," *Jurnal Jus Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 151.

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

<sup>32</sup> *Ibid.*

sebagai hasil dari amandemen UUD 1945. Salah satu aspek utamanya adalah proses penunjukan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.<sup>33</sup>

Klausula ini tidak secara eksplisit menegaskan bahwa proses pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dilakukan melalui pemilihan langsung. Menurut Jimmly Asshiddiqie, frasa "dipilih secara demokratis" memiliki makna yang sangat fleksibel, sehingga mencakup interpretasi dari pemilihan langsung oleh warga atau melalui pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD.<sup>34</sup> Berdasarkan pasal tersebut, Suhrizal menyajikan beberapa poin sebagai berikut:

1. Proses pemilihan kepala daerah tidak bersifat wajib dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat atau melalui penunjukan oleh DPRD.
2. Frasa "dipilih secara demokratis" tidak mengimplikasikan bahwa partai politik memiliki hak mutlak dalam merekrut pasangan calon, sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas rekrutmen politik untuk jabatan publik.
3. Pasal 18 ayat 4 yang telah diamandemen pada tahun 2000 dapat diinterpretasikan sejajar dengan tata cara dan prosedur pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945, yang diamandemen pada tahun 2001.
4. Pasal 18 ayat 4 hanya mewajibkan proses pemilihan kepala daerah

(Gubernur, Bupati, Walikota) secara demokratis, tanpa menuntut bahwa Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota harus dipilih bersama-sama dengan kepala daerah.<sup>35</sup>

Setelah disahkan Pasal 18 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945, frasa "dipilih secara demokratis" menimbulkan perdebatan tentang apakah pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat, atau dapat dilakukan oleh DPRD. Dalam risalah persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merumuskan ketentuan tersebut, terungkap bahwa pembuat konstitusi atau undang-undang dasar secara umum sepakat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dilakukan secara demokratis. Namun, mereka juga ingin memberikan fleksibilitas kepada pembuat undang-undang untuk mengatur pemilihan kepala daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang beragam, selama tidak melanggar prinsip demokrasi.<sup>36</sup>

## **2. Perkembangan Pemilihan Kepala Daerah**

Perkembangan pilkada di Indonesia telah menunjukkan dinamika yang signifikan sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan dalam hukum pemilihan kepala daerah terjadi sejalan dengan perubahan tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada setiap periode waktu. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tercermin dalam pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ketentuan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 telah melahirkan sejumlah undang-undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1945

---

<sup>33</sup> Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>34</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002, hlm. 22.

---

<sup>35</sup> Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 26-28.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

Tentang Komite Nasional Daerah (KND), UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok mengenai Pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, UU No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

UU No. 1 Tahun 1945 diakui sebagai undang-undang pertama yang mengatur pemerintahan daerah sejak kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya, diatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat,<sup>37</sup> Konsep Otonomi Daerah Menurut Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945

Otonomi daerah dalam konteks Indonesia berkaitan dengan prinsip pemerintahan lokal, pelaksanaan pemerintahan oleh entitas lokal, dan kemandirian daerah.<sup>38</sup> Otonomi memberikan kebebasan terbatas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sejalan dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa otonomi daerah meliputi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>39</sup>

Prinsip otonomi ditegaskan sejauh mungkin, memungkinkan pemerintahan daerah mengatur urusan pemerintahannya sendiri, dengan

campur tangan pemerintah pusat yang hanya bertujuan menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan dan keberagaman. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan kebijakan lain yang berlaku di wilayahnya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat setempat.<sup>40</sup>

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan melalui peraturan daerah dan instrumen hukum lainnya. Kebijakan politik terkait otonomi daerah harus dipahami dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UUD 1945.<sup>41</sup>

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Keselarasan Pengangkatan Kepala Otorita Oleh Presiden dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.<sup>42</sup> Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang menerapkan asas desentralisasi dalam mengatur daerah otonomnya hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 yang mengatur pembagian wilayah negara menjadi provinsi, kabupaten, dan kota.<sup>43</sup> Setiap entitas wilayah ini memiliki pemerintahan sendiri yang diatur dengan undang-undang. Pembagian wilayah negara menjadi daerah provinsi dan di dalam daerah provinsi

---

<sup>37</sup> Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, Jakarta, 2009, hlm. 62.

<sup>38</sup> Nurcholis, Hanif, *Konsep Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 1.6-1.7.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>40</sup> Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, *Otonomi dan Desentralisasi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 202-205.

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 34-36.

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>43</sup> Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>44</sup>

Sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.<sup>45</sup>

Meskipun pemerintahan daerah diberikan otonomi yang luas, ada batasan yang ditetapkan undang-undang terkait urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.<sup>46</sup>

Amendemen terhadap UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan signifikan terkait sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.<sup>47</sup> Pilkada merupakan salah satu aspek kunci dalam kerangka demokrasi Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat 4 yang mencakup pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mengenai mekanisme pemilihannya dalam pasal tersebut adalah dilakukan dengan cara "dipilih secara demokratis", Penambahan kata "demokratis" dalam Pasal 18 ayat 4 memberikan dua interpretasi, yakni

pemilihan melalui partisipasi langsung rakyat atau melalui DPRD. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa pemilihan secara demokratis dapat dilakukan baik oleh rakyat maupun DPRD, sesuai dengan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.<sup>48</sup>

Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang otonomi daerah, menegaskan posisinya sebagai sub sistem penting dalam pemerintahan Indonesia.<sup>49</sup> Regulasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberi kewenangan luas untuk menjalankan otonomi daerah, dengan penekanan pada prinsip demokrasi. Otonomi daerah, pada dasarnya, merupakan proses desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui pemilu.

Isu Konstitusionalitas yang sedang hangat dibahas adalah peran Kepala Daerah di IKN. Pasal 5 ayat 4 UU IKN menyatakan bahwa:

“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR”.<sup>50</sup>

<sup>44</sup> Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>45</sup> Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>46</sup> Probojati Bayu Herlambang, “Implikasi Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Perundang-Undangan”, *Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 2024, hlm. 566-567.

<sup>47</sup> Parbuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 20.

<sup>48</sup> Syawaluddin Hanadi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 351.

<sup>49</sup> Addriana Della Nasution, “Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara”, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 116.

<sup>50</sup> Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Berdasarkan perspektif teori perundang-undangan, ketidaksesuaian pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945 menyoroiti kompleksitas dalam harmonisasi antara regulasi hukum yang ada dan prinsip-prinsip konstitusi yang mendasarinya.<sup>51</sup> Pasal 18 UUD 1945 secara jelas menetapkan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>52</sup> Namun, penunjukan Kepala Otorita IKN yang dilakukan oleh Presiden dengan konsultasi DPR, tanpa melalui proses pemilihan umum atau partisipasi langsung rakyat, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi hukum dalam implementasi prinsip otonomi daerah.

Dampak dari penunjukan Kepala Otorita IKN oleh Presiden termasuk sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat, penurunan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah, dan pengurangan esensi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Sentralisasi kekuasaan berarti dominasi pemerintah pusat dalam ranah politik, sementara keberadaan otorita yang ditunjuk dan diangkat menyebabkan penurunan politik lokal, mengurangi partisipasi politik masyarakat, dan membatasi hak politik warga setempat. Demokrasi di Indonesia menekankan partisipasi politik yang maksimal, sesuai dengan martabat manusia dan prinsip kedaulatan rakyat. Konsekuensi dari penunjukan Kepala Otorita menunjukkan kelemahan dalam pemilihan lembaga otorita sebagai pemerintahan daerah khusus IKN.

---

<sup>51</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 4.

<sup>52</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam konteks ini, analisis teori perundang-undangan menyoroiti pentingnya penyesuaian regulasi hukum dengan prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan Indonesia. Penyelarasan antara regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip konstitusi dapat memastikan konsistensi dalam implementasi otonomi daerah dan demokrasi, serta memperkuat legitimasi hukum dari lembaga pemerintahan yang dibentuk.<sup>53</sup> Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berimbang dalam merumuskan kebijakan publik, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penguatan pemerintah pusat dan pemberdayaan otonomi daerah. Bukti yang ditemukan dari analisis menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah, khususnya terkait pemilihan dan penempatan Kepala Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Hal ini berpotensi mengurangi kemandirian dan wewenang daerah, yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Implikasinya signifikan, karena pelanggaran ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik, yang menghambat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah juga berdampak pada demokrasi di Indonesia.

## **B. Konsep Ideal dari Pengangkatan Kepala Otorita IKN Oleh Presiden Terhadap Keseimbangan Kekuasaan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan merujuk pada dua aspek utama. Pertama, pembagian vertikal, yang mencakup hierarki kekuasaan dari pusat hingga daerah, seperti Presiden, Gubernur,

---

<sup>53</sup> Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undang", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 2, No. 2 Juli 2018, hlm. 89-90.

Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah.<sup>54</sup> Kedua, pembagian horizontal, yang mengidentifikasi fungsi dan wewenang yang berbeda dalam tiga cabang kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Prinsip ini, dikenal sebagai *Trias Politica*, menegaskan perlunya pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan. Meskipun pembagian kekuasaan telah terjadi, diperlukan mekanisme pengawasan saling antara cabang-cabang tersebut untuk mencegah dominasi yang berlebihan. Ini sejalan dengan konstusionalisme, yang bertujuan membatasi kekuasaan melalui konstitusi. Prinsip *check and balances* menjadi kunci dalam mengendalikan cabang-cabang kekuasaan agar tidak melampaui batasnya. Dalam konteks modern, penekanan pada pembagian kekuasaan dan *check and balances* tetap relevan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah tirani yang mungkin timbul akibat dominasi kekuasaan yang tidak terkendali.

Tujuan dari *check and balances* adalah untuk memastikan bahwa setiap lembaga kekuasaan dapat beroperasi secara optimal dalam menjalankan fungsinya dan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.<sup>55</sup> Berdasarkan konsep ini, terbentuklah pola hubungan antara kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling melengkapi. Beberapa bentuk pola tersebut meliputi:

1. Sinergi dalam pelaksanaan kewenangan, di mana tidak hanya satu cabang pemerintahan yang bertindak sendiri, tetapi bekerja sama secara bersama-sama. Sebagai contoh, proses pembentukan Peraturan Daerah melibatkan kerjasama antara pejabat

eksekutif daerah dan pejabat legislatif daerah.

2. Upaya *impeachment* terhadap cabang pemerintahan lain sebagai bentuk kontrol dan pengawasan.
3. Pemberian legitimasi pengadilan dalam penyelesaian sengketa antara legislatif dan eksekutif.

Sistem Presidensial yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil dari penerapan prinsip *check and balances*, yang dijalankan sebagai bagian dari semangat reformasi untuk mengatasi masa kelam pemerintahan otoriter.<sup>56</sup>

Setelah melakukan analisis yang cermat tentang konsep *check and balances* dalam mengawasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, langkah selanjutnya adalah mengarahkan pemahaman ini pada diskusi mengenai konsep ideal dalam pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden serta dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan antara kedua entitas tersebut. Sebagai seorang penulis yang fokus pada dinamika politik dan hukum di Indonesia, saya menyadari bahwa konsep ideal dari pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden memunculkan pertanyaan signifikan mengenai keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, penting untuk menyelidiki bagaimana prinsip *check and balances*, otonomi daerah, dan demokrasi dalam kerangka hukum tata negara saling berhubungan dan memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 171.

<sup>55</sup> Andriansyah dkk, *Academic Constitutional Drafting Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2021, hlm. 19.

---

<sup>56</sup> Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan2, “Rezim *Executive Heavy* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2, Juni 2022, hlm. 94-98.

<sup>57</sup> I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati dkk, “Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Terhadap Prinsip *Check And Balances*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2, Juni 2023, hlm. 117.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Oleh Presiden Terhadap Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden tidak selaras dengan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini terlihat dengan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah terkait pemilihan dan penempatan Kepala Otorita oleh Presiden secara langsung. Pelanggaran ini mengancam kemandirian dan wewenang daerah, hal tersebut juga kontradiksi dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Pengangkatan Kepala Otorita oleh Presiden yang melanggar prinsip otonomi daerah menjadi ancaman terhadap keseimbangan demokrasi di Indonesia karena demokrasi yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dan kelompok.
2. Konsep ideal dari pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden terhadap keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu dengan menjaga prinsip *check and balances* yang menjadi mekanisme vital untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di semua tingkatan pemerintahan dan tetap menggunakan prinsip otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Langkah-langkah konkret, seperti keterlibatan aktif dari berbagai pihak terkait, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta penguatan implementasi otonomi daerah, menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak secara adil dan seimbang. Melalui dialog terbuka, reformasi hukum yang berkelanjutan, dan penerapan kebijakan yang inklusif dapat membangun fondasi yang kuat bagi pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, menjaga prinsip *check and balances*, otonomi daerah, dan demokrasi merupakan langkah penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia, sesuai dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan inklusif.

### B. Saran

1. Diharapkan adanya pengusulan *judicial review* terhadap Pasal 4 ayat 1 huruf b, Pasal 5 ayat 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ibu Kota Nusantara untuk memastikan keselarasan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, Revisi tersebut perlu mempertimbangkan mekanisme yang memungkinkan partisipasi langsung rakyat dalam pemilihan Kepala Otorita serta *judicial review* terhadap pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks Otorita IKN pada Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 62 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan otonomi daerah dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara kedua entitas tersebut.
2. Diharapkan dikembalikannya peran DPRD dalam struktur pemerintahan Otorita IKN sebagai representasi wakil rakyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas peran dan fungsi DPRD dalam Undang-Undang IKN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Addriana Della Nasution, “Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara”, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 116.
- Ali Abu Kabul Mahi, *Pengembangan Wilayah; Teori Hukum & Aplikasi*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 267.
- Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, Jakarta, 2009, hlm. 62.
- Andriansyah dkk, *Academic Constitutional Drafting Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2021, hlm. 19.
- Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai *Socio-Equilibrium* di Indonesia,” *Jurnal Us Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 151.
- Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 217.
- Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2000, hlm.110.
- Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi, “Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 6, No. 3, September 2023, hlm. 173.
- Fikri Hadi, Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020, hlm. 538.
- Firmanda, Hengki, Nurhazlina Afia, Suci Rahmadan, “Postmoderenisme Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4 No. 6, 2022, hlm. 9975.
- Hans kelsen dalam Jimmly Ashidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja grafindo Press, Jakarta, 2010, hlm. 170.
- <https://kbbi.web.id/analisis.html>, diakses, tanggal, 1 November 2023.
- <https://kbbi.web.id/pengangkatan>, diakses, tanggal 17 Januari 2024.
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>., diakses, tanggal, 1 Maret 2024.
- <https://www.menparekraf.go.id/post/view/masterplan-ibu-kota-negara>, diakses, tanggal, 10 Maret 2024.
- I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati dkk, “Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 66.
- Jimmly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002, hlm. 22.
- Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan2, “Rezim *Executive Heavy* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Legislatif*, Vol, 5, No. 2, Juni 2022, hlm. 94-98.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 28.
- Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 2, No. 2 Juli 2018, hlm. 89-90.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 171.
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2001, hlm. 63-64.
- Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14. No. 1 Juni 2018, hlm. 2.
- Muhammad Yahya, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14. No. 1 Juni 2018, hlm. 2.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 4.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 181.
- Nurcholis, Hanif, *Konsep Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 1.6-1.7.
- Parbuntian Sinaga, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 20.
- Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Probojati Bayu Herlambang, “Implikasi Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Perundang-Undangan”, *Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 2024, hlm. 566-567.
- Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, *Otonomi dan Desentralisasi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 202-205.
- Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 26-28.
- Syawaluddin Hanadi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 351.
- Terhadap Prinsip *Check And Balances*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 2, Juni 2023, hlm. 117.
- Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara”, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022, hlm. 215.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 25.